

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2023/PTA. Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara permohonan Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, beralamat KTP di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta *namun saat ini beralamat domisili* di Perumahan Citra Indah City, Cluster Heliconia Blok AG.01 No.23, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hj. Siti Aminah, S.H., M.H. dan Kawan, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum "Asoka", beralamat di Jalan Malaka Raya No. 9 Munjul-Cipayung, Jakarta Timur, dengan domisili elektronik elizanur2402@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2023 yang telah didaftar pada register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 257/ADV/II/2023/PA.Cbn tanggal 13 Februari 2023, dahulu sebagai **Termohon Konkursi/Penggugat Rekonkursi** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Abidzar, S.H. dan kawan-kawan, Advokat dari Kantor Hukum ABINAS & REKAN, beralamat di Jalan Danau Dibawah

No. 36 B, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2023 yang telah didaftar pada register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 345/ADV/II/2023/PA.Cbn tanggal 24 Februari 2023, dahulu sebagai **Pemohon Konkonsi/Tergugat Konkonsi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn. tanggal 31 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konkonsi.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Dalam Konkonsi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama :
 - 2.1. (nama anak), perempuan, lahir di Jakarta, 23 Desember 2009;
 - 2.2. (nama anak), perempuan, lahir di Jakarta, 27 Desember 2012;
 - 2.3. (nama anak), laki-laki, lahir di Jakarta, 21 Desember 2014;
 - 2.4. (nama anak), perempuan, lahir di Bogor, 18 Agustus 2018;Berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat;
3. Menyatakan kepada Penggugat agar memberikan hak akses kepada Tergugat untuk menjenguk, melihat dan bertemu dengan ke empat orang anak tersebut tanpa batas dan tidak boleh dihalang-halangi oleh

Penggugat Rekonpensi maupun keluarganya asalkan tidak mengganggu pelajaran dan kesehatannya, dengan terlebih dulu berkoordinasi dengan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 4 (empat) orang anak tersebut sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan, sampai ke empat orang anak tersebut berusia dewasa atau mandiri yang diserahkan pada setiap awal bulan melalui Penggugat dengan ketentuan pada setiap tahunnya ada kenaikan atau bertambah 10 % (sepuluh persen);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 5.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 5.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);Yang dibayar sebelum ikar talak diucapkan;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi.

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada domisili elektronik Sistem Informasi Pengadilan (SIP);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn. sebagaimana surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 23 Februari 2023 yang pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Termohon dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn

DENGAN MENGADILI SENDIRI, MEMUTUSKAN :
DALAM KONPENSI.

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Termohon dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
2. Menetapkan terhadap HADHANAH (pemeliharaan) 4 (empat) orang anak yang diperoleh selama pernikahan antara Pembanding/Termohon dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan Terbanding /Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonvensi diserahkan pada Pembanding/Termohon dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonvensi, yaitu:
 - 2.1. (nama anak), perempuan, lahir di Jakarta, 23 Desember 2009;
 - 2.2. (nama anak), perempuan, lahir di Jakarta, 27 Desember 2012;
 - 2.3. (nama anak), laki-laki, lahir di Jakarta, 21 Desember 2014;

2.4. (nama anak), perempuan, lahir di Bogor, 18 Agustus 2018

3. Menghukum Terbanding/Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar :

3.1. Nafkah iddah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

3.2. Nafkah Mut'ah dan kiswah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

secara tunai dan sekaligus kepada Pemanding/Termohon dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi.

4. Menghukum Terbanding/Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar nafkah pemeliharaan anak dan biaya-biaya anak untuk 4 (empat) orang anak setiap bulannya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus perbulannya melalui Pemanding/Termohon dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi, walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi serta upaya hukum lainnya;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 sebagaimana berita acara Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn. tanggal 17 Maret 2023 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cibinong, pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya;

2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong No. <No.Pkr>/Pdt.G/2022/ PA.CBN. tanggal 31 Januari 2023;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.
 - Apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Kontra memori Banding tersebut telah dimintakan bantuan untuk diberitahukan kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan surat Nomor W10-A20/624/HK.05/III/2023 tanggal 17 Maret 2023, namun relaas pemberitahuan belum sampai di Pengadilan Agama Cibinong, sesuai keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 17 Maret 2023

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (Inzage) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 21 Februari 2023, Pembanding tidak melakukan Pemeriksaan Berkas Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn, tanggal 7 Maret 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (Inzage) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn. tanggal 7 Maret 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Maret 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor 76/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor W10-A/1102/Hk.05/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peratusan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal tanggal 31 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 Hijriyah dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 13 Februari 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peratusan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding dan Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembading dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,

dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cibinong telah berusaha mendamaikan Pemanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator H. Mumu, S.H., M.H. mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Cibinong yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 31 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 Hijriyah dan Berita Acara Sidang serta berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*), utamanya

menyangkut besaran jumlah nafkah anak, uang iddah dan uang mut'ah, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn tersebut, Pemanding mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 23 Februari 2023 yang pada pokoknya keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana diuraikan dalam memori banding Pemanding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pemanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 17 Maret 2023 yang pada pokoknya mohon tetap mempertahankan Putusan Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana diuraikan dalam kontra memori banding Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pemanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Dalam Konvensi

Dalam Cerai Talak

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Terbanding mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemanding sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya dengan alasan bahwa sejak bulan November 2020 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemanding sering tidak mengizinkan Terbanding untuk diberikan ruang sendiri setelah lelah bekerja mencari nafkah untuk keluarga seperti jalan atau bertemu dengan teman, menyalurkan hobi untuk naik motor ataupun terkadang ingin naik gunung untuk melepas lelah karena pekerjaan yang cukup berat di dunia seni, Terbanding kurang dihargai pendapatnya ketika membicarakan masalah

rumah tangga ataupun anak karena merasa pola pikirnya yang harus digunakan, Pemanding memiliki sifat yang emosional dan Terbanding sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Pemanding yang puncaknya terjadi pada bulan Februari 2021 dimana Pemanding dan Terbanding pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam masalah cerai Pemanding dalam memori bandingnya atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengizinkan Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Pemanding dengan alasan bahwa putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan terkesan berat sebelah yang hanya mementingkan pihak Terbanding tanpa melihat fakta persidangan, karena perceraian bukanlah jalan yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangga mengingat telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang masih kecil-kecil, Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan Jawaban, Duplik dan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Pemanding termasuk mempertimbangan ke empat orang anak, karena timbulnya pertengkaran justru bukan karena sifat Pemanding temperamental, akan tetapi justru dari perbuatan Terbanding karena hadirnya pihak ketiga, dan saksi-saksi Terbanding maupun Pemanding tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Pemanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 27 - 37, replik Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 40 - 51 dan duplik Pemanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 55 - 64 serta duplik Rekonvensi Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 70 - 81 dan serta bukti-bukti dari Terbanding baik bukti tertulis berupa P.1 - P.5 dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu (saksi 1), (saksi 2) dan (saksi 3) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 85 - 109, dan berdasarkan bukti-bukti dari Pemanding baik berupa bukti tertulis yaitu T.1 – T.28 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu (saksi 1) dan (saksi 2) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara

Sidang halaman 110 - 247 yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2020 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah yang timbul baik dari Pembanding maupun dari Terbanding yang puncaknya antara keduanya telah berpisah tempat kediaman bersama sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang meskipun penyebabnya ada dari Pembanding dan ada pula dari Terbanding yang puncaknya Pembanding dan Terbanding telah berpisah kediaman bersama sejak tahun 2021 yang lalu sampai sekarang, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus kumpul dalam satu rumah atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahannya Pembanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti pula telah berusaha didamaikan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh mediator dan para saksi baik dari Pembanding maupun Terbanding, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Terbanding telah menyatakan sulit rukun kembali dengan Pembanding, terbukti Terbanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut unsur batin mempunyai peran yang penting, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain ***mutual respect*** (saling hormat), ***mutual help*** (saling bantu membantu), ***mutual cooperation*** (saling bekerja sama), ***mutual inter-dependency*** (saling ketergantungan) dan ***mutual understanding*** (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Terbanding dalam permohonan cerai talaknya dapat disimpulkan bahwa alasan Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pemanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri sejak bulan November 2020 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan puncaknya terjadi sejak tahun 2021, keduanya berpisah tempat kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yaitu “bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan *mitsaqan ghalizhan* yaitu perjanjian yang sangat kuat, yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, maka maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa bila kondisi rumah tangga kedua pihak tersebut benar telah pecah, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, oleh karena itu sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan

bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan/pertengkaran dan terjadi pisah tempat, serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka rumah tangga mereka terbukti telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai "*Tasrih bi Ihsan*" hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Syar'atil Islamiyah wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri dan menjadikan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : "*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepas ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami dan istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menjalankan hukum Allah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Pembanding tentang perceraian telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jiz. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila ikatan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding diteruskan hanya akan berakibat buruk dan bisa menimbulkan hal-hal negatif baik terhadap Pembanding maupun Terbanding, oleh karena itu permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak kepada Pembanding patut untuk dikabulkan, karena itu Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn, tanggal 31 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 Hijriyah harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Dalam Hadlonah

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya selain menolak permohonan cerai talak Terbanding, Pembanding juga mengajukan tuntutan permohonan hak hadhonah (pemeliharaan) ke empat orang anak yang bernama (nama anak), perempuan, lahir di Jakarta, 23 Desember 2009, (nama anak), perempuan, lahir di Jakarta, 27 Desember 2012, (nama anak), laki-laki, lahir di Jakarta, 21 Desember 2014 dan (nama anak), perempuan, lahir di Bogor, 18 Agustus 2018, dengan alasan bahwa Terbanding dalam surat permohonannya point 13 menyerahkan hak hadhanah tidak keberatan diserahkan kepada Pembanding disamping ke empat orang anak tersebut sangat dekat dan lebih membutuhkan perhatian seorang ibu, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili permohonan Hadhanah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat haruslah terlebih dahulu mengemukakan beberapa unsur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah,

- (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
- (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".

2. Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

3. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa:

“Dalam hal terjadi perceraian:

- (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.

4. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 - 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - 2. ayah;
 - 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut". Dan dalam Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa: "Dalam hal terjadi perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Kemudian dalam Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya";

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan kelangsungan tumbuh dan berkembangnya anak serta demi kepentingan terbaik bagi anak, maka perlu terlebih dahulu ditetapkan pemegang hak hadlonah terhadap anak yang bernama (nama anak), perempuan, lahir di Jakarta, 23 Desember 2009, (nama anak), perempuan, lahir di Jakarta, 27 Desember 2012, (nama anak), laki-laki, lahir di Jakarta, 21 Desember 2014 dan (nama anak), perempuan, lahir di Bogor, 18 Agustus 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepentingan terbaik bagi anak adalah sebagaimana Penjelasan Pasal 2 dan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: "Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak tersebut”.

Menimbang, bahwa meskipun demikian Pemanding selaku pemegang hak hadlanah berkewajiban untuk memenuhi “*Hak droit de visite*”, yaitu memberikan kesempatan atau akses kepada Terbanding sebagai ayah kandungnya untuk menemui anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak *a quo* dengan Terbanding sebagai ayah kandungnya demi kepentingan anak tersebut dan apabila Pemanding sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadlanah) anak tidak memenuhinya, begitupun jika Pemanding dikemudian hari melakukan suatu perbuatan yang bisa membahayakan kepentingan dan keselamatan anak, maka dapat dijadikan alasan oleh Terbanding untuk mengajukan permohonan pencabutan hak pemeliharaan (hadlanah) kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong tentang penetapan hak hadhanah diserahkan kepada Pemanding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 31 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 Hijriyah dan Berita Acara Sidang serta berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku, maka penetapan hak hadhanah diserahkan kepada Pemanding selaku ibu kandungnya dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

b. Dalam Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang jumlah Nafkah untuk ke empat orang anak Pembanding dan Terbanding, karena kontrak kerjasama antara Terbanding dengan pihak Production House yang jelas-jelas telah membuktikan bahwa nafkah yang diberikan oleh Terbanding terhadap Pembanding selama ini paling rendah senilai 18 juta dan paling tinggi senilai 60 juta, maka apabila diakumulasi dan dibagi secara rata untuk setiap bulannya adalah sebesar Rp37.560.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan Pembanding, dan berdasarkan bukti T.7 s.d T.22 bahwa nafkah yang diberikan oleh Terbanding terhadap Pembanding selama ini paling rendah senilai 18 juta dan paling tinggi senilai 60 juta dan dihubungkan dengan kontra memori banding Terbanding halaman 8 point 4.1 dan 4.2, maka apabila diakumulasi dan dibagi secara rata untuk setiap bulannya adalah sebesar Rp37.560.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), namun jumlah tersebut bukan hanya untuk anak-anak semata, akan tetapi untuk kebutuhan Pembanding, Terbanding dan keempat orang anak tersebut, sehingga jika dibagi 3 yaitu Pembanding, Terbanding dan keempat orang anak, maka tiap-tiap bagian sejumlah kurang lebih sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hal ini dianalogikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya, maka dengan demikian maka sepatutnya nafkah anak adalah $\frac{1}{3}$ dari gaji Terbanding yaitu

sebesar Rp37.560.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dibagi 3 (tiga), berarti sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, nafkah anak yang harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding seharusnya sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan kenaikan 10% (sepuluh prosen) untuk setiap tahunnya, karena pengaruh inflasi terhadap nilai rupiah dan Terbanding dalam kontra memori bandingnya mengajukan keberatan atas besaran nafkah anak tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 31 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 Hijriyah tentang penetapan biaya nafkah ke empat orang anak harus dibatalkan;

b. Dalam Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang jumlah Nafkah Iddah, karena kontrak kerjasama antara Terbanding dengan pihak Production House yang jelas-jelas telah membuktikan bahwa nafkah yang diberikan oleh Terbanding terhadap Pembanding selama ini paling rendah senilai 18 juta dan paling tinggi senilai 60 juta, maka apabila diakumulasi dan dibagi secara rata untuk setiap bulannya adalah sebesar Rp37.560.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan Pembanding bahwa nafkah yang diberikan oleh Terbanding terhadap Pembanding selama ini paling rendah senilai 18 juta dan paling tinggi senilai 60 juta dan dihubungkan dengan kontra memori banding Terbanding halaman 8 point 4.1 dan 4.2, maka apabila diakumulasi dan dibagi secara rata untuk setiap bulannya adalah sebesar Rp37.560.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), namun jumlah tersebut bukan hanya untuk nafkah iddah Pembanding saja, akan tetapi untuk kebutuhan Pembanding,

Terbanding dan keempat orang anak tersebut, sehingga jika dibagi 3 yaitu Pembanding, Terbanding dan keempat orang anak, maka tiap-tiap bagian sejumlah kurang lebih sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hal ini dianalogikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya, maka dengan demikian maka sepatutnya nafkah iddah Pembanding adalah $\frac{1}{3}$ dari gaji Pembanding yaitu sebesar Rp37.560.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dibagi 3 (tiga), berarti sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, sehingga nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, nafkah iddah yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding sejumlah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan Terbanding dalam kontra memori bandingnya mengajukan keberatan atas besaran nafkah anak tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 31 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 Hijriyah tentang penetapan biaya nafkah selama masa iddah harus dibatalkan;

c. Dalam Mut'ah

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada amar putusan point 5.2, dimana Terbanding dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Pembanding berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), karena Pembanding

telah melakukan kontrak dengan pihak Production House yang jelas-jelas telah membuktikan bahwa nafkah yang diberikan oleh Terbanding terhadap Pembanding selama ini paling rendah senilai 18 juta dan paling tinggi senilai 60 juta, maka apabila diakumulasi dan dibagi secara rata untuk setiap bulannya adalah sebesar Rp37.560.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan menuntut uang mut'ah dan kiswah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam nafkah iddah dan mut'ah diberikan kepada bekas isteri apabila perceraian atas kehendak suami tentu disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan bekas suami, karena itu untuk menentukan jumlah uang *mut'ah* yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding sebagai pemberian terakhir dari suami kepada istrinya:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Pembanding telah mengabdikan sebagai isteri kurang lebih selama 13 tahun dan sudah dikaruniai 4 orang anak yang tentunya sudah banyak suka dan dukanya berumah tangga dengan Terbanding sudah barang tentu sudah sangat wajar apabila Pembanding yang diceraikan oleh Terbanding mendapatkan mut'ah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran uang mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyetujui pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapatnya sendiri di dalam kitab *Al Ahwalu Syahsiyah* halaman 334 yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة

Artinya: Apabila talak terjadi sesudah ba'da dukhul tanpa keridhaan istri hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah menetapkan besaran nafkah iddah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang sudah memenuhi rasa keadilan bila Terbanding dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Pembanding sejumlah nafkah iddah selama 10 (sepuluh) bulan dan berdasarkan perhitungan *nafkah iddah* sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) x 10 bulan = Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), oleh karenanya Terbanding harus dihukum untuk membayar *mut'ah* tersebut kepada Pembanding dengan asumsi uang *mut'ah* dan uang iddah harus dibayar lunas sebelum pengucapan Ikrar talak dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa diktum Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn. tanggal 31 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 Hijriyah tentang tuntutan uang *mut'ah* tersebut harus batalkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara baik pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn. tanggal 31 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 Hijriah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
 - 2.1 (nama anak), perempuan, lahir di Jakarta, 23 Desember 2009;
 - 2.2 (nama anak), perempuan, lahir di Jakarta, 27 Desember 2012;
 - 2.3 (nama anak), laki-laki, lahir di Jakarta, 21 Desember 2014;
 - 2.4 (nama anak), perempuan, lahir di Bogor, 18 Agustus 2018;Berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat dengan memberikan hak akses kepada Tergugat untuk menjenguk, melihat dan bertemu dengan ke empat orang anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 4 (empat) orang anak tersebut sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai ke empat orang anak tersebut berusia 21 tahun (dewasa) atau mandiri yang diserahkan pada setiap awal bulan melalui Penggugat dengan ketentuan pada setiap tahunnya ada kenaikan atau bertambah 10 % (sepuluh prosen);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 4.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2 Uang Mut'ah sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Yang dibayar sebelum ikar talak diucapkan;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekompensi:

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dihadiri Achmad Chotib Asmita, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Yusuf Effendi, S.H.

ttd

Drs. H. Ma'mur, M.H.

ttd

Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

